



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 356 TAHUN 1965.
TENTANG
ANGGOTA DEWAN SANDANG NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. Perlu segera menentukan susunan dan keanggotaan Dewan Sandang Nasional;
 2. Bahwa hasil-hasil Musjawarah Besar Sandang Pertama, perlu segera direalisasikan;
- Mengingat :
1. Surat Keputusan Wakil Panglima Besar III KOTOE No.Kpts.30/WPB-KOTOE/1964, tanggal 28 September 1964 tentang Pembentukan Team Khusus Penjaluran Bahan-Baku untuk Produksi Sandang;
 2. Surat Keputusan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No.54/KOTOE Tahun 1964 tentang kebidjaksanaan dibidang sandang;
 3. Surat Keputusan Wakil Panglima Besar III Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No.Kpts.28/WPB-KOTOE/Tahun 1965 tentang Team Sandang Komando Tertinggi Operasi ekonomi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, No.78/KOTOE Tahun 1965, tentang Dewan Sandang Nasional;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No.79/KOTOE Tahun 1965, tentang Badan Pelaksana Sandang Nasional;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.299 Tahun, tentang Hasil-hasil MUBESAN I;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Susunan dan Anggota-anggota DESANAS, sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. Ketua | merangkap anggota | - Wakil Perdana Menteri III. |
| 2. Wakil Ketua I | merangkap anggota | - Menko Kompartimen Perindustrian Rakjat. |
| 3. Wakil Ketua II | merangkap anggota | - Menteri Kepala Staf KOTARI. |
| 4. Wakil Ketua III | sebagai ketua Eksekutif merangkap Anggota | - Menteri Perindustrian Tekstil. |
| 5. A n g g o t a | | - Menko Pembangunan. |
| 6. A n g g o t a | | - Menko Pertanian & Agraria. |
| 7. A n g g o t a | | - Menko Keuangan. |
| 8. A n g g o t a | | - Menko UPPENAS. |
| 9. A n g g o t a | | - Menko/Ketua B.P.K. |
| 10. A n g g o t a | | - Menko HANKAM. |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

11

- 2 -

11. A n g g o t a - Menko Hukum dan Dalam Negeri.
12. A n g g o t a - Menko P.U.T.
13. A n g g o t a - Menko Ketua D.P.R.-G.R.
14. A n g g o t a - Menteri Dalam Negeri.
15. A n g g o t a - Menteri/Ketua BAMUNAS Pusat.
16. A n g g o t a - Menteri Sekdjen P.B.-F.N.
17. A n g g o t a - Wakil NASAKOM Ditentukan oleh P.B.-F.N.

KEDUA : Ahli-ahli jang dipandang perlu sebagai Anggota diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DESANAS.

KETIGA : Semua wewenang dan kegiatan-kegiatan jang diberikan kepada KOTOE mengenai penertibandan kebidjaksanaan dalam bidang Sandang, dengan dikeluarkannja Surat Keputusan ini dihentikan.

KEEMPAT : Semua Peraturan-peraturan jang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi.

KELIMA : Segala hal jang mengenai organisasi dan tugas DESANAS selandjutnja diatur oleh DESANAS.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 22 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.